



PUTUSAN

Nomor 1783/PID/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO FEBRI SIREGAR**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dullatif Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Bayu Tri Ananda Septiandri,SH,. Muhammad Ikhwan Husin,SH,. Alamsyah,SH.MH,. Arwansyah,SH.MH,. dan Taufik Hidayat Lubis,SH,.masing-masing Advokat pada kantor Hukum Bayu Tri Ananda dan Rekan, beralamat di Jalan Pelak No. 154, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal \* Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa EKO FEBRI SIREGAR pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Serdang RT/RW : -/- SPBU 14.203.1173 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa EKO FEBRI SIREGAR yang bekerja di SPBU 14.203.1173 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat itu terdakwa masuk pada bagian ship 2 dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, lalu pada pukul 17.15 Wib terdakwa dihubungi oleh rekan kerja terdakwa dari SPBU Simpang Selayang untuk mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa yang sebelumnya mengetahui jika saksi Wahyu Siregar telah memasukkan uang hasil penjualan dari Shift I sebesar Rp.258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) ke dalam berangkas, kemudian terdakwa segera naik ke lantai 2 untuk mengambil uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari dalam berangkas untuk di setorkan ke SPBU yang ada di Simpang Selayang Medan dengan cara menyetor tunai dari ATM

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik Rifki Ardiansyah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Wahyu Siregar sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti setor tunai terdakwa kirim di group whatsapp admin utama group; Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa balik ke SPBU dan melihat masuk bongkaran kedua lalu terdakwa mengambil DO dari mobil bongkaran kedua kemudian terdakwa naik ke atas untuk melakukan pendataan, kemudian setelah itu terdakwa mengambil uang di dalam berangkas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di SPBU dengan menggunakan tas hitam paper back warna hitam yang didekap di bagian perut depan bawah terdakwa, kemudian terdakwa turun kebawah dan bertemu dengan saksi Wirna Manullang dan saksi Tirniti Stefany Sihombing dan melihat terdakwa membawa tas hitam paper back yang didekap terdakwa di bagian perut depan bawah terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan membawa mobil AVANZA yang sudah terdakwa rental dari hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 balik ke SPBU, lalu terdakwa bertemu dengan Daniel Sitingak di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Daniel "Lae Tinjak, Ini Ada Uang 10 Juta yang Lae Mau Pinjam Tadi Pagi" lalu Daniel menjawab "Iya Lae, Hari Senin Pagi Aku Kembalikan" lalu sekira pukul 22.40 Wib terdakwa sampai di SPBU untuk melakukan pembongkaran minyak, kemudian terdakwa turun keruang brifing menunggu uang operator dari ship 2 dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke lantai dua dan meletakkan uang hasil penjualan dari operator ship 2 sebesar Rp.127.875.579 kemudian terdakwa letakkan dibawah meja kasir, kemudian sekira pukul 23.35 Wib terdakwa pulang, lalu terdakwa bertemu saksi Virji dan menyerahkan kunci mini market kepada saksi Virji.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Wahyu Siregar hendak mengambil uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Shift I sebesar Rp. 258.291.000,- (dua ratus lima puluh delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan saksi Wahyu Siregar didalam kantong hitam dan diletakkan didalam berangkas untuk diserahkan ke pihak Pertamina untuk di setorkan, lalu saksi Wahyu Siregar melihat uang didalam berangkas sudah tidak ada.

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa EKO FEBRI SIREGAR maka saksi korban SAMUEL PATRICK LUMBAN TOBING mengalami kerugian sejumlah Rp.

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.291.000,- (dua ratus lima puluh delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

-Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1783/Pid.B/2024/PT MDN, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1783/Pid.B/2024/PT MDN, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

-Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.B/2024/PT MDN, tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

-Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 686/Pid.B/2024/PN Lpb, tanggal 6 Agustus 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register 1652/Eoh.2/LPKAM/05/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO FEBRI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap EKO FEBRI SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju sweater hoddy warna biru
- Potongan tas paper back yang tulisnya berwarna kuning
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi korban SAMUEL PATRICK LUMBAN TOBING

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut: \_

1. Menyatakan terdakwa EKO FEBRI SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa EKO FEBRI SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju sweater hoody warna biru
  - Potongan tas paper back yang tulisnya berwarna kuningDimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban SAMUEL PATRICK LUMBAN TOBING
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 269/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 271/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum, dan tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 271/Akta.Pid/2024/PN yang menerangkan bahwa tanggal 21 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa **EKO FEBRI SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" dalam hal ini kami sependapat dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan Majelis Hakim terhadap terdakwa **EKO FEBRI SIREGAR** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana terurai dalam Putusan No: 686/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 06 Agustus 2024, bahwa unsur **telah melakukan Pencurian Dengan Pemberatan** merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat dan kehendak terdakwa dimana kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap terdakwa, berdasarkan fakta-fakta

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa.

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan fakta-fakta serta kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi, tersangka, maupun alat bukti serta petunjuk-petunjuk dan adanya alat bukti lainnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud.

- Bahwa, kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa EKO FEBRI SIREGAR yang bekerja di SPBU 14.203.1173 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ketika terdakwa masuk pada bagian ship 2 dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib,

- Bahwa, pada waktu ship 2 tersebut terdakwa bertindak sebagai Admin yang memiliki wewenang untuk memegang mengelola keuangan masuk keluar dari dalam berangkas yang ada di SPBU tersebut.

- Bahwa, pada pukul 17.15 Wib terdakwa dihubungi oleh rekan kerja terdakwa dari SPBU Simpang Selayang untuk mengirimkan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa yang sebelumnya mengetahui jika saksi WAHYU SIREGAR telah memasukkan uang hasil penjualan dari Shift I sebesar **Rp.258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)** ke dalam berangkas, kemudian terdakwa segera naik ke lantai 2 untuk mengambil uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari dalam berangkas untuk di setorkan ke SPBU yang ada di Simpang Selayang Medan dengan cara menyetor tunai dari ATM BCA milik Rifki Ardiansyah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Wahyu Siregar sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian bukti setor tunai terdakwa kirim di group whatsapp admin utama group;

- Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa balik ke SPBU dan melihat masuk bongkaran kedua lalu terdakwa mengambil DO dari mobil bongkaran kedua kemudian terdakwa naik ke atas untuk melakukan pendataan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN



kemudian setelah itu **terdakwa** mengambil uang di dalam berangkas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di SPBU dengan menggunakan tas hitam paper back warna hitam yang didekap di bagian perut depan bawah terdakwa, kemudian terdakwa turun kebawah dan bertemu dengan saksi Wirna Manullang dan saksi Tirniti Stefany Sihombing dan melihat terdakwa membawa tas hitam paper back yang didekap terdakwa di bagian perut depan bawah terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan membawa mobil AVANZA yang sudah terdakwa rental dari hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 balik ke SPBU, lalu terdakwa bertemu dengan Daniel Sitinjak di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Daniel "Lae Tinjak, Ini Ada Uang 10 Juta yang Lae Mau Pinjam Tadi Pagi" lalu Daniel menjawab "Iya Lae, Hari Senin Pagi Aku Kembalikan" lalu sekira pukul 22.40 Wib terdakwa sampai di SPBU untuk melakukan pembongkaran minyak, kemudian terdakwa turun keruang brifing menunggu uang operator dari ship 2 dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke lantai dua dan meletakkan uang hasil penjualan dari operator ship 2 sebesar Rp.127.875.579 kemudian terdakwa letakkan dibawah meja kasir, kemudian sekira pukul 23.35 Wib terdakwa pulang, lalu terdakwa bertemu saksi Virji dan menyerahkan kunci mini market kepada saksi Virji.

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi WAHYU SIREGAR yang menjelaskan bahwa sebelumnya saksi telah memasukkan uang hasil penjualan kedalam berangkas sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke peperbag macdy yang ada tulisannya warna kuning, namun pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Wahyu Siregar hendak mengambil uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Shift I sebesar Rp. 258.291.000,- (dua ratus lima puluh delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan saksi Wahyu Siregar didalam kantong hitam dan diletakkan didalam berangkas untuk diserahkan ke pihak Pertamina untuk di setorkan, lalu saksi Wahyu Siregar melihat uang didalam berangkas sudah tidak ada.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa EKO FEBRI SIREGAR maka saksi korban SAMUEL PATRICK LUMBAN TOBING mengalami kerugian sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 258.291.000,- (dua ratus lima puluh delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi WIRNA MANULLANG dan saksi TIRNITY STEFANY SIHOMBING yang menjelaskan melihat terdakwa EKO FEBRI SIREGAR sedang turun dari lantai dua dari ruangan Admin tersebut seorang diri dengan membawa dan memegang tas paperbag warna hitam yang ditutupi kedua tangannya.
- Bahwa, pada saat terdakwa naik keatas lantai 2 tidak ada membawa tas paper bag atau tas lainnya, namun ketika turun dari lantai 2 terlihat terdakwa turun dengan membawa dan memegang tas paperbag warna hitam yang ditutupi kedua tangannya.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang masuk kedalam kantor yang berada di lantai dua pada saat shift 2 selain terdakwa EKO FEBRI SIREGAR, sampai saksi WAHYU SIREGAR hendak mengambil uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Shift I sebesar Rp. 258.291.000,- (dua ratus lima puluh delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan saksi Wahyu Siregar didalam kantong hitam dan diletakkan didalam berangkas untuk diserahkan ke pihak Pertamina untuk di setorkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib (ketika uang tersebut sudah tidak ada), karena apabila sebelumnya uang tersebut tidak ada, maka terdakwa EKO FEBRI SIREGAR akan melaporkan hal tersebut sebelumnya.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa EKO FEBRI SIREGAR sendiri yang mengaku telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam berangkas dengan menggunakan tas hitam paperbag warna hitam yang terdakwa dekap dibagian perut depan terdakwa, dan hal tersebut dilihat dan dibenarkan oleh saksi WIRNA MANULLANG dan saksi TIRNITY STEFANY SIHOMBING.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dari KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam putusan pidana pada tanggal 06 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan konkrit apa yang menjadi alasan yang spesifik Terdakwa mengajukan banding, dan Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 6 Agustus 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 6 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 686/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2024 oleh **PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.,** dan **JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum.,**masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HERITHA JULIETTA,SH.MH,-** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.,**

**PARLAS NABABAN, S.H.,M**

**JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

**HERITHA JULIETTA,SH.MH,-**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1783/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)